



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng dan saat ini berada di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp tanggal 04 Juli 2023, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/18/X/1999 yang dibuat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 18 Oktober 1999;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 24 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2022 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 4.2. Tergugat saat ini berada di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan kasus pemerkosaan;
 - 4.3. Sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
 - 4.4. Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor perkara 540/Pdt.G/2022/PA.Wsp tertanggal 10 Agustus 2022 dan berhasil di mediasi namun hingga saat ini Tergugat juga belum berubah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dikarenakan Tergugat saat ini berada di Rutan Kelas II B Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian

Penggugat tidak menuntut apa-apa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/18/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999, atas nama Tergugat dengan Tegugat yang dikeluarkan oleh KUA Lilirilau Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat dan selain itu Tergugat telah melakukan perbuatan pidana yakni pemerkosaan sehingga Tergugat dipenjara sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dengan vonnis 2 tahun penjara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



– Bahwa sejak Tergugat dipenjara, maka sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;

– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang anak yang tinggal bersama Penggugat;

– Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat dan selain itu Tergugat telah melakukan perbuatan pidana yakni pemerkosaan sehingga Tergugat dipenjara sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dengan vonnis 2 tahun penjara;

– Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

– Bahwa sejak Tergugat dipenjara, maka sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dari Tergugat;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele dan Tergugat telah melakukan tindakan pidana

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang menyebabkan Tergugat ditahan sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, dan selama Tergugat ditahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepele dan Tergugat telah melakukan tindakan pidana pemeriksaan yang menyebabkan Tergugat ditahan sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini. Kedua saksi juga mengetahui bahwa sejak

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditahan pada bulan Mei 2022, maka sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat telah melakukan tindakan pidana pemerkosaan yang menyebabkan Tergugat ditahan sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Wsp